

PERATURAN SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS INDONESIA NOMOR 007/Peraturan/SA-UI/2021 TENTANG

NORMA PENGEMBANGAN KEPRIBADIAN DAN KETERAMPILAN BERPERILAKU BAGI MAHASISWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS INDONESIA,

Menimbang

- a. bahwa Universitas Indonesia sebagai penyelenggara pendidikan tinggi secara terencana perlu terus meningkatkan kualitas lulusannya yang tidak saja menekankan pada aspek pengetahuan, keterampilan serta intelektual, tetapi mencakup juga sikap yang berdasar pada etika dan nilai-nilai moral yang tinggi;
- b. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Universitas Indonesia mengarahkan untuk menetapkan kurikulum yang mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan memberikan modal dasar nilai-nilai moralitas, pengetahuan, keterampilan, dan cita rasa seni budaya lulusannya, yang sejalan dengan tuntutan pasar kerja;
- bahwa dalam rangka mengintegrasikan peningkatan dan pengembangan kepribadian dan berperilaku ke dalam kurikulum diperlukan pendidikan soft skills. baik melalui Penyelenggaraan Kuliah Pengembangan Kepribadian Pendidikan Tinggi (PKPKPT) sebagai

- mata kuliah wajib universitas maupun kegiatan kemahasiswaan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c perlu membentuk Peraturan Senat Akademik tentang Norma Pengembangan Kepribadian dan Keterampilan Berperilaku bagi Mahasiswa;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5455);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaaan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
- 6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);

- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
- 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 9. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 004/Peraturan/MWA-UI/2015 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;

Memperhatikan :

- 1. Keputusan Senat Akademik Universitas Indonesia Nomor 001/SK/SA/UI/2019 tentang Pembentukan Komisi Senat Akademik Universitas Indonesia Periode 2019-2024;
- 2. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 292/SK/R/UI/2009 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Akademik Universitas Indonesia;
- 3. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 443/SK/R/UI/2017 tentang Panduan Kurikulum Pendidikan Tinggi (KPT) Universitas Indonesia;
- Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 69/SK/R/UI/2019 tentang Pengangkatan Anggota Senat Akademik Universitas Indonesia periode 2019-2024;
- 5. Surat Tugas Senat Akademik Universitas Indonesia Nomor 015/UN2/SA/OTL.00.00/2019 tentang Pembentukan Panitia Kerja B Komisi 1 Senat Akademik Universitas Indonesia Tahun 2019;
- 6. Keputusan Rapat Paripurna Senat Akademik Universitas Indonesia tanggal 17 Juni 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS INDONESIA TENTANG NORMA PENGEMBANGAN KEPRIBADIAN DAN KETERAMPILAN BERPERILAKU BAGI MAHASISWA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Senat Akademik ini yang dimaksud dengan:

- 1. Universitas Indonesia yang selanjutnya disingkat UI adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
- 2. Rektor adalah organ UI yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UI.
- 3. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, profesi, atau vokasi.
- 4. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara penyampaian dan penilaiannya yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan program pendidikan tertentu.
- 5. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di UI.
- 6. Pengembangan Kepribadian adalah kegiatan akademik dan nonakademik yang diselenggarakan di UI untuk membantu mahasiswa dalam memantapkan kepribadiannya agar secara konsisten mampu mewujudkan Nilai-nilai UI.
- 7. Keterampilan Berperilaku adalah sekumpulan keterampilan di lingkungan UI yang membantu mahasiswa menumbuhkembangkan kemampuan berpikir kritis, sistematis, dan kreatif, sikap terbuka terhadap kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemandirian, wawasan yang luas, etika, kepekaan dan empati sosial, sikap demokratis, kepedulian terhadap pelestarian lingkungan hidup, seni dan budaya, serta kewirausahaan.

BAB II

PENYELENGGARAAN DAN TUJUAN PENGEMBANGAN KEPRIBADIAN DAN KETERAMPILAN BERPERILAKU

Bagian Kesatu

Penyelenggaraan Pengembangan Kepribadian dan Keterampilan Berperilaku

Pasal 2

Penyelenggaraan pendidikan untuk Pengembangan Kepribadian dan Keterampilan Berperilaku diselenggarakan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) UI di bidang akademik.

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan pendidikan untuk Pengembangan Kepribadian dan Keterampilan Berperilaku bagi Mahasiswa program Sarjana dilaksanakan dalam mata kuliah khusus dan melekat pada seluruh mata kuliah.
- (2) Mata kuliah khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diselenggarakan di lingkungan UI dilaksanakan secara terintegrasi dengan bobot sks yang ditetapkan oleh Rektor.
- (3) Penyelenggaraan Pengembangan Kepribadian dan Keterampilan Berperilaku bagi mahasiswa program Magister dan Doktor dilaksanakan dengan cara dilekatkan pada mata kuliah.

Bagian Kedua

Tujuan Pengembangan Kepribadian dan Keterampilan Berperilaku

Pasal 4

- (1) Pengembangan Kepribadian bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang mengetahui dan memiliki kemampuan untuk mewujudkan nilai-nilai dasar agama dan susila, budaya, kejujuran, kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, berbudi pekerti dan cinta tanah air sepanjang hayat.
- (2) Penerapan sepanjang hayat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam menguasai, menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya, keahlian berkomunikasi dan bernegosiasi, berpikir secara kritis, serta sifat saling menghargai dengan rasa tanggung jawab.

- (3) Pengembangan Keterampilan Berperilaku bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang mampu menumbuhkembangkan:
 - a. kemampuan untuk menguasai dasar-dasar ilmu pengetahuan, teknologi, serta seni dan budaya;
 - b. jiwa kepemimpinan, jiwa wirausaha dan kemandirian dalam hidup bermasyarakat selaku individu dan makhluk sosial;
 - c. cara berpikir kritis, kreatif, sistematik dan ilmiah, menghargai keberagaman, toleransi, anti kekerasan, sikap demokratis dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan yang bermartabat; dan
 - d. wawasan, etika, kepekaan dan empati sosial, nilai kehidupan, kepedulian terhadap pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup.

BAB III

SUBSTANSI DAN METODE PENGEMBANGAN KEPRIBADIAN DAN KETERAMPILAN BERPERILAKU

Bagian Kesatu

Substansi Pengembangan Kepribadian dan Keterampilan Berperilaku

Pasal 5

- (1) Substansi Pengembangan Kepribadian meliputi nilai dan sikap manusia dewasa, yang terdiri dari:
 - a. rasa tanggung jawab dan akuntabilitas;
 - b. integritas dan kejujuran;
 - c. keterpercayaan;
 - d. keadilan;
 - e. kebersamaan;
 - f. keterbukaan;
 - g. kebebasan akademik dan otonomi keilmuan;
 - h. kepemimpinan;
 - i. etika, moral dan budi pekerti;
 - j. kepatuhan pada aturan, prosedur dan panduan-panduan UI lainnya; dan
 - k. nilai dan sikap manusia dewasa lainnya.
- (2) Substansi Keterampilan Berperilaku ditujukan kepada pengembangan kemampuan yang meliputi:
 - a. berpikir kritis, keahlian berkomunikasi dan bernegosiasi dan memiliki keingintahuan intelektual untuk memecahkan masalah baik secara individu maupun kelompok;

- b. kepedulian terhadap masalah lingkungan, kemasyarakatan, bangsa dan negara dengan dilandasi takwa, budi pekerti dan etika;
- c. penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi sesuai dengan keilmuannya;
- d. penggunaan Bahasa Indonesia dan bahasa asing dengan baik untuk melakukan kegiatan akademik maupun non akademik;
- e. sikap jujur, memberi apresiasi serta sikap solidaritas melalui kegiatan seni dan olah raga;
- f. kepekaan terhadap berbagai peluang kewirausahaan, serta kemampuan memanfaatkan peluang kewirausahaan dan mengembangkannya melalui inovasi, kreativitas, dan kerja sama berlandaskan etika profesi; dan
- g. pengembangan kemampuan lainnya.

Pasal 6

Substansi Pengembangan Kepribadian dan Keterampilan Berperilaku mencakup bidang Sosial Humaniora, Sains dan Teknologi, Kesehatan, bahasa Inggris, agama, seni dan olah raga.

Bagian Kedua Metode Pengembangan Kepribadian dan Keterampilan Berperilaku

Pasal 7

- (1) Pengembangan Kepribadian dan Keterampilan Berperilaku di UI dirancang dengan menggunakan metode terpadu, dan diselenggarakan oleh UI.
- (2) Hasil program penyelenggaraan pendidikan untuk Pengembangan Kepribadian dan Keterampilan Berperilaku ini merupakan bagian dari karakter UI dan ciri khas lulusan UI.

BAB IV STRATEGI PEMBELAJARAN DAN WAKTU PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu Strategi Pembelajaran

Pasal 8

(1) Strategi pembelajaran dilakukan melalui proses pembelajaran aktif yang berorientasi pada mahasiswa berbasis teknologi dengan pendekatan penelaahan masalah lintas bidang, yang diarahkan pada pengembangan diri mahasiswa.

(2) Strategi pembelajaran dapat dilakukan melalui pembelajaran di masyarakat.

Bagian Kedua Waktu Penyelenggaraan

Pasal 9

- (1) Mata kuliah Pengembangan Kepribadian dan Keterampilan Berperilaku bagi mahasiswa program Sarjana diselenggarakan pada tahun pertama.
- (2) Pengembangan Kepribadian dan Keterampilan Berperilaku bagi mahasiswa program Magister dan Doktor diselenggarakan selama proses pendidikan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

- (1) Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Senat Akademik ini, diatur dalam Peraturan Rektor selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak ditetapkan.
- (2) Peraturan Senat Akademik tentang Norma Pengembangan Kepribadian dan Keterampilan Berperilaku bagi Mahasiswa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Juni 2021 Senat Akademik Universitas Indonesia Ketua,

Me

Prof. Nachrowi, M.Sc., M.Phil, Ph.D

NIP 195405021979021001